

Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban

Saparuddin Siregar*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan

E-mail: saparuddinss@yahoo.com

Abstract

Observing the NPF ratio of Syariah Banking which is compare with the NPL in Conventional Banking, it is found out that NPF usually higher than the NPL. Syariah Banking is a Bank which applies the Islamic morality in approaching or interacting with it's customer. This kind of approaching will bring in or encourage a good character of customer, but it's questionable why the NPF still high. Weber's theory explain that there is a relationship between religion and behavior, so this research will describe what are the causal factor of NPF, what are the character's of the debtor in sharia banking and try to analyze how the correspondence of the Weber's theory in this field. This research is a kind of socio religious research which use statistical descriptive analysis. The population of this research is the all of sharia bank in north sumatera, which took BPRS Puduarta Insani addresses in Kabupaten Deli Serdang as a sample. Source of data are documents, records such a list of non performing financing on the Agustus 2011. Besides collecting the information through study documents, some interviews to officers and staff are conducted. The results of this study shows that the factors influenced the NPF are bad character (37%), followed by uncomfortable condition (27%) and lack of collateral (20%). capacity only influenced 10%, while capital only 6%. The Decreasing of NPF in BPRS by religious approach, good fight, and high pressure, have positive effect for the NPF. By this research Weber's theory has correspondence with the empirical fact.

Mengamati Ratio NPF Bank Syariah yang dibandingkan dengan NPL Bank konvensional, didapati bahwa ratio NPF Bank Syariah selalu lebih tinggi. Sebagaimana Bank Syariah adalah Bank yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang Islami yang dapat mendorong Character nasabah untuk berperilaku

*Fakultas Syariah, IAIN Sumatera Utara, Medan. Telpon (061) 6615683

lebih baik, maka adalah menjadi suatu pertanyaan apabila NPF-nya tinggi. Teori *Weber* menjelaskan bahwa agama memiliki hubungan dengan perilaku ber-ekonomi, karena itu melalui tulisan ini akan dijelaskan faktor-faktor yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah, bagaimana perilaku debitur di bank syariah dan menganalisis korespondensi teori *Weber* di bidang ini. Tulisan ini bermula dari penelitian sosiologis religius dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi penelitian adalah Bank Syariah di Sumatera Utara, di mana sample yang diambil adalah BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Sumber data penelitian ini terdiri dari dokumen, catatan BPRS berupa daftar pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2011. Selain menghimpun data melalui studi dokumen, dilakukan pula wawancara kepada pejabat dan staf Bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang memberi pengaruh bagi penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* yang buruk (33%), diikuti dengan *condition* yang kurang mendukung bagi nasabah (27%) dan kekurangan *collateral* (23%). Adapun faktor *capacity* hanya menyumbang 10% sedangkan faktor *collateral* hanya 7%. Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS dengan pendekatan keagamaan, kegigihan, maupun *pressure* yang kuat, tampak memberi hasil positif pada penyelesaian kewajiban nasabah. Ini menunjukkan bahwa teori *Weber* berkorespondensi dengan fakta empiris di Bank Syariah.

Keywords: *Character, Syariah Banking, Teori Weber, Conventional Banking, religious research.*

Pendahuluan

Membaca statistik Perbankan Indonesia, didapati bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah selalu lebih tinggi dari pada pembiayaan bermasalah di Bank Konvensional. Sebagai contoh, *Non Performing Financing (NPF)* Bank Syariah¹ pada posisi Agustus 2011 secara nasional menunjukkan rasio 3,53%, sedangkan rata-rata *Non Performing Loan (NPL)* seluruh perbankan (Konvensional dan Syariah) sebesar 2,73%. Demikian pula dengan

¹ Non Performing Loan sebagai istilah di Bank Konvensional sepadan dengan *Non Performing Financing* di Bank Syariah. Keduanya adalah ratio mengukur risiko pembiayaan, yaitu antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami penunggakan dalam katagori kurang lancar, diragukan dan macet. Lihat Veitzhal H. Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 969-975

kondisi pada bulan Desember 2010, di mana NPF Bank Syariah mencapai rasio 6,5% sedangkan NPL Bank Konvensional hanya 2,55%. (lihat tabel-1)

Tabel- 1 Perbandingan NPF Bank Syariah dan NPL Bank Konvensional

No	Jenis Bank	Des 10	Agt 11
1	Bank Syariah	6,5%	3,53%
2	Rata-Rata Bank	2,55%	2,73%

Sumber: Bank Indonesia; *Statistik Bank Syariah*, Agt 2011 dan *Buku Saku Indikator Ekonomi dan Statistik Perbankan Indonesia*, Agustus 2012

Fakta bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Syariah yang ternyata lebih besar daripada yang terdapat di Bank konvensional, menimbulkan pertanyaan, Apa yang menjadi faktor penyebab buruknya kualitas pembiayaan di Bank syariah?, apakah nasabah yang mayoritas beragama Islam di Bank Syariah memiliki kemauan membayar hutang (*willingness to pay*) yang rendah?.

Hubungan antara agama dan perilaku ekonomi sebagaimana penelitian ahli ekonomi politik dan sosiolog berkebangsaan Jerman *Maxmillian Weber* (1864-1920), Dalam bukunya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, menjelaskan bahwa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika berkat etika protestan ini. Reformasi Protestan (*Calvinisme*), telah melahirkan nilai-nilai baru secara mendasar, yang memberikan dorongan bagi usaha-usaha yang menggiatkan ekonomi. Nilai-nilai baru itu adalah sikap berperilaku rasional yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan membayar hutang atau kewajibannya yang akan menghasilkan citra dirinya yang positif dari sisi penilaian bank. Penilaian bank yang positif akan membuka peluang lebih lanjut untuk mendapat kepercayaan bank yang lebih besar dalam upaya mengembangkan usaha.

Adalah suatu yang menarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, sebagai suatu refleksi dari perilaku (*character*)² berekonomi dikaitkan dengan tesis Weber tentang sikap rasional. Dengan demikian yang menjadi

² Penggunaan terminology *Character* (bukan karakter) dalam tulisan ini mengikut kepada peristilahan dalam bentuk singkatan 5C (*Character, capacity, collateral, capital, condition*) pada dunia perbankan

tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. *Kedua*, untuk mendeskripsikan karakter umat Islam dalam memenuhi kewajiban hutangnya di bank syariah. *Ketiga*, untuk menganalisis apakah teori Max Weber berkorespondensi dengan fakta empiris di Bank Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis religius dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu format penelitian dalam upaya memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial.³ Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, yaitu teknik analisa dalam menarik kesimpulan melalui pengelompokan data yang memiliki karakteristik yang sama sehingga diketahui modus data masing-masing secara objektif.⁴ Selain menghimpun data melalui studi dokumen, dilakukan pula wawancara dengan pejabat Bank syariah, untuk memperoleh keterangan yang lebih rinci tentang penyebab pembiayaan bermasalah.

Populasi penelitian adalah Bank Syariah di Sumatera Utara, dimana sample yang diambil adalah BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Alasan pemilihan sample adalah, karena pada saat ini BPRS Puduarta Insani adalah BPRS yang memiliki asset terbesar yang mencapai 50% dari asset keseluruhan BPRS di Sumatera Utara, diikuti pula dengan jumlah pembiayaan dan nasabah terbesar diantara BPRS.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dokumen, catatan BPRS berupa daftar pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2011 dan file pembiayaan masing-masing nasabah yang bermasalah disamping berbagai ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku regulator perbankan. Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari September sampai dengan November 2011

Data yang diperoleh diolah dengan cara melakukan pengelompokan kepada beberapa kriteria yang akan diamati. Dari Tabulasi ini dapat dianalisa dan disimpulkan kecenderungan dari masing-masing data. Kriteria yang diamati adalah indikator katagori berdasarkan 5 faktor, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.

³ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research and Case Study Application in Education* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), 5.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 220.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan teliti tentang faktor-faktor yang dominan yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dilakukan focus group discussion dengan komite pembiayaan, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya

Teori hubungan antara agama dengan perilaku.

Maxmillan Weber, dalam bukunya "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*" menjelaskan bahwa "ada hubungan antara agama dan perilaku ekonomi". Tesis *Weber* yang menarik perhatian para sosiolog kelas dunia ini didasarkan pada penelitiannya terhadap umat protestan di Jerman yang mengamalkan ajaran agamanya secara rasional ternyata memiliki spirit kapitalisme yang lebih baik dan telah menjadi pendorong kemajuan ekonominya.⁵ *Weber* membagi tipe tindakan manusia berdasarkan motif pelakunya kepada 4 tipe, adapun yang terbaik adalah tindakan rasional yang dapat menjadi spirit bagi kapitalisme. Ke-empat tipe menurut *Weber* adalah:

1. Tindakan Rasionalitas (berorientasi tujuan/penggunaan); tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai 'syarat' atau 'sarana' untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional.
2. Tindakan Rasionalitas Nilai (berorientasi nilai); Tindakan "yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya"
3. Tindakan Afektif: Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
4. Tindakan Tradisional: Tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan.

Dari ke-empat pola tindakan diatas, maka Tindakan rasional inilah yang menjadi spirit bagi kapitalisme.

Hubungan antara Agama dan Prilaku yang menjadi fokus penelitian ini adalah, relevansi antara ajaran agama Islam yang tertuang pada Al-quran dan Sunnah tentang perlunya menyegerakan

⁵ Lebih lanjut lihat Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1-11.

membayar kewajiban hutang dengan kenyataan yang dipraktekkan umat Islam pada ketika membayar kewajibannya kepada Bank Syariah.

Sebagaimana ajaran rasional yang dimaksud oleh *Weber*, adalah merubah *mindset* umat suatu agama terhadap ajaran agamanya dari tradisional menjadi rasional. Karena itu dalam hubungan dengan kepatuhan membayar nasabah bank kepada bank syariah, perlu didalami langkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk merubah *mindset* nasabahnya sehingga membumikan ajaran agamanya didalam perilaku kesehariannya, yaitu perilaku kooperatif kepada bank dalam melakukan pembayaran kewajibannya .

Perspektif al-Qur'an tentang Kewajiban Membayar Hutang

Dalam ajaran Islam, hutang adalah kewajiban yang harus teradministrasi dengan baik (QS: al-Baqarah/2: 282). Allah mewajibkan agar janji atau hutang dibayar oleh yang berhutang (QS: al-Maidah/5: 1).⁶ Menurut *Zahir* ayat, segala perjanjian apapun bentuk dan coraknya, sepanjang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis Rasul, wajib ditepati.⁷ Hutang wajib didahulukan pembayarannya, bahkan lebih didahulukan pembayarannya sebelum dibagikan sebagai waris (QS: An-Nisa/4: 11-12).⁸

Orang-orang beriman diwajibkan memenuhi akad yang telah disepakatinya (QS: al-Maidah/5:1). Seseorang yang memiliki hutang wajib menyegerakan membayar hutangnya. Apabila seseorang yang berhutang memiliki kemampuan, namun kemudian ia menunda-nunda pembayarannya, maka ia telah melakukan kezaliman⁹

⁶ Asbabun Nuzul surah Al-Maidah ayat 1 adalah, Auf mengatakan, bahwa suatu ketika , ada lelaki yang datang kepada ibn Mas'ud berkata "Tkatlah Janji denganku" Namun Ibnu Mas'ud tidak menjawab, la menghadap rasul dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan agar orang-orang beriman memenuhi dan menguatkan janji-janji mereka. (Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim)

⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2006), 329

⁸ *Ibid.* 212

⁹ Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diperkenankan untuk dikenakan denda oleh Bank Syariah. Lihat FATWA DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ، فَإِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِثْلِي فَلْيَسْبَعْ"

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasul SAW.: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)".¹⁰

Membayar hutang adalah sesuatu keniscayaan yang wajib dipenuhi, sehingga karena keniscayaannya, Allah tidak dapat memberi keampunan kepada orang-orang yang belum menyelesaikan hutangnya.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ "أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْفَ قُتِلَ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُ كُفْرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ حَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ"

Dari Abu Qatadah, bahwasannya Rasulullah pernah berdiri tengah-tengah para sahabat, lalu Beliau mengingatkan mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada-Nya adalah amalan yang paling

¹⁰HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978

afdhal. Kemudian berdirilah seorang sahabat, lalu bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus dariku?”, Rasulullah menjawab “Ya”, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar mengharap pahalanya, maju pantang melarikan diri.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Melainkan hutang, karena sesungguhnya Jibril ‘alai-hissalam menyampaikan hal itu kepadaku.”¹¹

Hutang yang dibawa mati, akan menjadi pengurang pahala yang berhutang.

“مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قَضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ”

“Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka dibayarilah dengan diambilkan dari kebajikannya, karena di sana tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham.”¹²

Dalam persoalan hutang piutang, telah menjadi tradisi umat Islam di Sumatera Utara, pada ketika melepas mayit untuk diberangkatkan ke kubur, pihak keluarga akan mengumumkan kepada para ahli takziah, apabila terdapat hutang piutang si mayit, maka para ahli waris segera akan menyelesaikannya setelah tiga hari penguburan, dengan membawa bukti-bukti.

Suatu bentuk lain yang juga menjadi kelaziman di masyarakat, pada ketika seseorang telah bosan melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang, maka pada klimaksnya yang berpiutang akan mengatakan “ ... Mulai saat ini terserah anda mau bayar atau tidak, tak perlu saya mencari-cari anda lagi, nanti anda yang mencari saya di akhirat untuk membayarnya. ...”

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa umat islam memiliki pemahaman yang jelas terhadap pentingnya bersegera membayar hutang. Namun apakah pemahaman yang jelas ini akan diterapkan sebagai prilaku yang rasional, akan tercermin pada prilaku berinteraksi dengan Bank Syariah sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian ini.

¹¹ (HR. Muslim III/1501 no: 1885, At-Tirmidzi IV/412 no:1712, dan an-Nasa’i VI: 34 no.3157. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil* no: 1197).

¹² HR. Ibnu Majah II/807 no: 2414. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani.

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengevaluasi kelayakan pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah, digunakan 5 (lima) alat analisis, inilah yang disebut "5C" atau singkatan dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition of Economy*. Sebaliknya Gagal bayar suatu pembiayaan adalah disebabkan ketidaktelitian menganalisis ke-lima faktor diatas, sehingga pembiayaan tersalurkan kepada mereka yang ber-*character* (karakter) buruk, tidak memiliki *capacity* (kemampuan mengelola usaha) yang cukup, tidak didukung oleh *Collateral* (agunan) yang mengcover dan *condition of economy* (situasi ekonomi) yang tidak mendukung bagi kegiatan usahanya.

1. *Character* Buruk

Character adalah sikap mental nasabah (debitur) bank yang senantiasa ingin melakukan pembayaran dengan tertib. Nasabah yang memiliki *character* yang baik akan mendahulukan pembayaran kewajibannya daripada menggunakan uangnya untuk keperluan lain. Pada ketika nasabah berkarakter baik ini tidak memiliki dana pada saat jatuh tempo kewajibannya, maka nasabah ini akan memberitahu bank untuk meminta penundaan. Dalam keadaan ia tidak memiliki kemampuan bayar dalam jangka panjang, maka ia akan dengan senang hati untuk menjual agunan yang ada demi menyelesaikan kewajiban kepada bank. *Character* adalah kemauan untuk membayar kembali pembiayaan (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian terhadap *character* ini dapat diketahui dari riwayat hidup pemohon, reputasinya didalam lingkungan usahanya maupun aktifitas usahanya.¹³

Debitur yang berkarakter buruk adalah debitur yang sejak awal telah berniat untuk tidak membayar pembiayaan yang diperolehnya dari bank. Bahkan terdapat diantaranya sampai-sampai melakukan pemalsuan dokumen maupun surat-surat dari benda yang diagunkan.

2. *Capacity* Rendah

Kemampuan membayar adalah *ability to pay*, yaitu keadaan keuangan nasabah yang likuid (cukup) untuk membayar kewajiban-

¹³ Sam A Walean, *Bank & Wiraswasta*, op.cit

nya pada saat jatuh tempo. *Capacity* adalah kemampuan membayar yang didasarkan pada prospek usaha.¹⁴

Prospek usaha ini dikaitkan dengan kemampuan menjalankan usaha dengan baik sehingga memperoleh laba yang kemudian dapat disisihkan untuk membayar kewajiban kepada bank.

Untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan bayar ini, Bank melakukan evaluasi tentang kemampuan nasabah pada bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan kemampuan dalam bidang teknis, sehingga usahanya diharapkan berkembang dengan baik. Hal ini disebut juga *managerial capacity* dan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya yang pada umumnya tergantung pada aspek likuiditas, aktifitas dan rentabilitas.¹⁵

Debitur yang tidak memiliki kemampuan mengelola usaha akan mengalami kerugian dan kehilangan kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada bank dan menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah

3. *Collateral* tidak Mengcover

Agunan adalah sejumlah harta yang dijaminan kepada bank untuk menjadi jaminan pembayaran apabila nasabah tidak melakukan pembayaran secara tertib. Agunan yang diserahkan kepada bank dipersyaratkan adalah agunan yang mudah dicairkan, yaitu agunan yang mudah dijual untuk memperoleh kas. Disamping itu dipersyaratkan pula agunan memiliki coverage yang cukup terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh dari bank. Sebagai contoh, bank mempersyaratkan agunan sebesar 125% dari pembiayaan yang diberikan, artinya ketika bank memberi pembiayaan sebesar Rp 10 juta, maka agunan yang diserahkan oleh nasabah minimal berjumlah Rp 12,5 juta.¹⁶

Apabila seorang nasabah melakukan penunggakan kewajiban, misalnya selama tiga kali berturut-turut, maka bank sesuai perjanjian dapat menjual agunan yang ada untuk menutup sisa kewajiban pada bank. Apabila hasil penjualan ternyata tidak dapat menutup sisa

¹⁴ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 12

¹⁵ Sam A Walean, *Bank & Wiraswasta*, (Jakarta: Walco Publisher, 1990), 268

¹⁶ Ketentuan bahwa kredit/pembiayaan wajib memiliki agunan bersifat legal mandatory, sehingga wajib ditaati. Lihat Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43

pembiayaan, maka bank akan meminta tambahan kepada nasabah. Sebaliknya apabila dana hasil penjualan bersisa, maka sisanya akan diserahkan kepada nasabah. Karena itu agunan yang diserahkan kepada bank sangat efektif untuk menjamin kepatuhan nasabah untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank.

Selain Agunan dalam bentuk fisik, terdapat pula agunan non fisik, misalnya personal garansi, yaitu jaminan seseorang yang bonafid yang dikenal bank dengan baik terhadap seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank.

Terdapat pula pembiayaan yang tidak menggunakan agunan fisik maupun personal garansi, ini disebut pembiayaan tanpa jaminan materiil (kredit blanko)¹⁷, hal ini dimungkinkan apabila nasabah telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya.

Apabila *collateral* tidak memadai jumlahnya, akan berpengaruh kepada kesungguhan debitur untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya. Debitur tidak merasa bermasalah sekalipun agunannya disita oleh bank, karena dihitung-hitung nilai hutangnya masih lebih besar dari pada nilai agunan yang disita bank.

4. *Capital* tidak Memadai

Capital adalah modal nasabah yang tertanam didalam usaha yang dijalankannya diluar dana bank yang diperolehnya yang juga tertanam didalam kegiatan usaha secara bersama-sama. Bank dan Debitur sesungguhnya melakukan *Joint Capital*, yaitu bersama-sama mendanai kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Inilah yang disebut konsep akad musyarakah. Sebagai contoh, suatu kegiatan usaha pemborongan memerlukan modal usaha Rp 100 juta. Apabila nasabah memiliki modal Rp 70 juta, maka Bank cukup memberikan pembiayaan Rp 30 juta lagi.

Apabila *share* nasabah terlalu kecil, misalnya tidak mencapai 20% dalam suatu kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka akan berpengaruh kepada kesungguhannya untuk mengelola usaha, karena boleh jadi debitur tidak terlalu khawatir apabila usaha mengalami kerugian, karena yang akan mengalami kerugian besar bukan dirinya, tetapi bank yang memiliki *share* lebih besar akan mengalami kerugian dimaksud.

¹⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, ibid, 6

5. *Condition of Economy* tidak Mendukung

Condition of Economy adalah faktor diluar debitur yang dapat mendukung atau sebaliknya membuat kacau usaha nasabah. Dalam situasi ekonomi yang mendadak mengalami krisis akan mengacaukan usaha nasabah, karena berkurangnya daya beli. Perubahan kondisi dapat juga disebabkan perubahan teknologi ataupun pergeseran pola-pola konsumsi infra struktur. Sebagai contoh usaha angkutan dengan kapal akan mendadak hancur disatu selat penyeberangan, apabila ditempat itu dibangun jembatan penghubung, karena orang tidak menggunakan kapal lagi sebagai moda transportasi.

Belum terdapat penelitian terdahulu menyangkut character debitur dalam kaitannya dalam memenuhi kewajiban di Bank Syariah. Pada umumnya penelitian yang telah dilakukan adalah menyangkut Faktor-Faktor Pembiayaan bermasalah. Suatu penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dilakukan oleh Daryadi (2011), dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Amanah Mandiri Di Wonogiri*".

Penelitian Daryadi bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor peran, itikad, perencanaan, administrasi, musibah, musim, dan peraturan pemerintah mempengaruhi pembiayaan macet pada nasabah di BMT Amanah Mandiri dan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kredit atau pembiayaan macet.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Daryadi adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2) dan uji asumsi klasik. Populasi penelitian Daryadi adalah nasabah BMT Amanah Mandiri yang mengambil pembiayaan atau kredit sebanyak 30 nasabah sebagai sampel. Hasil penelitian Daryadi menyimpulkan bahwa perencanaan dan musibah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan macet.

Analisis dan Kajian Kritis

Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Puduarta Insani yang dikaitkan dengan faktor 5C, selanjutnya mendeskripsikan secara lebih rinci faktor Character sebagai variable perilaku yang akan dianalisis relevansi dengan teori *Max Weber* tentang hubungan

agama dan perilaku, maka berikut ini diuraikan gambaran umum BPRS, deskripsi pembiayaan bermasalah dan analisis hubungannya perilaku dengan agama.

1. Gambaran Umum BPRS Puduarta Insani

BPRS Puduarta Insani (BPRS) berkedudukan di Jl Besar Tembung No 13 A Kecamatan Percut Sei. Tuan telah beroperasi sejak tahun 1996. Sebagaimana BPRS tunduk kepada UU Bank Syariah, sesuai Pasal 21 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, BPRS memberi layanan perbankan kepada masyarakat yang lebih khusus kepada kegiatan usaha yang berskala mikro. Beberapa aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan BPRS meliputi:¹⁸

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah*
 - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan berdasarkan Akad mudharabah
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murābahah*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qard'*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*.
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan Akad

Sebagai bank yang berskala mikro, BPRS tidak melakukan kegiatan pelayanan Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan tidak melakukan kegiatan penyertaan modal

Sampai dengan akhir Agustus 2011, BPRS telah mencatat Asset sebesar Rp 40,8 Milyar dan menghimpun laba sebesar Rp 354 juta.

¹⁸ Lihat PT BPRS Puduarta Insani, *SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Pembiayaan*, 2011

Nasabah BPRS tersebar di wilayah kabupaten Deli Serdang maupun Kota Medan dengan jumlah dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjumlah 26,9 Milyar dan Pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 25,2 Milyar.

Saat ini (setelah beroperasi lebih kurang 15 tahun) BPRS memiliki 1 kantor pusat dan 1 kantor cabang dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang, melayani nasabah pembiayaan sebanyak 714 orang dan jumlah penabung 6.724 item serta deposito sebanyak 278 item. Dengan perolehan angka-angka seperti diatas, BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS dengan asset terbesar (dengan *share* 50% dari seluruh BPRS) di wilayah Sumatera Utara.

1. Strategi penagihan bermasalah BPRS Puduarta Insani

BPRS telah berhasil menurunkan angka NPF dari ratio 3,55 % pada akhir 2009 menjadi 1,86 % pada akhir tahun 2010. Sampai akhir Agustus 2011 terjadi kenaikan NFL menjadi 2,06 %, namun masih tetap lebih baik dari NPF akhir 2009. Untuk menurunkan pembiayaan bermasalah ini BPRS melakukan strategi dengan pendekatan keagamaan, kegigihan dan *pressure*.

- a. Menggugah kesadaran nasabah dengan pendekatan keagamaan

Menggugah kesadaran nasabah dengan pendekatan agama dilakukan BPRS sejak dari saat penandatanganan akad. Pada ketika akad ditandatangani, pihak Bank memberikan penjelasan bahwa pembiayaan yang diberikan berasal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang mengharapkan agar nasabah pembiayaan mengelolanya secara amanah dengan benar, sehingga jangan sampai mengecewakan para pemilik dana. Dalam proses pencairan pembiayaan, nasabah diingatkan dengan peringatan Al-Qur'an (surah Al-Maidah) ayat 1, agar nasabah memenuhi janji-janjinya, yaitu janji untuk membayar dengan tertib. Di samping itu, pada penutup pertemuan dilakukan do'a bersama yang dipimpin oleh pihak bank, dimana dalam do'a itu dimohonkan agar nasabah yang menggunakan dana memperoleh keberkahan, usahanya berkembang dengan keberkahan dan diharapkan dapat mengembalikan pembiayaan dengan baik.¹⁹

¹⁹ PT BPRS Puduarta Insani, SOP Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, 2011

Kepada nasabah yang melakukan penunggakan, Bank akan membuat surat-surat teguran, dimana pada surat teguran tersebut nasabah diingatkan pula tentang hadis Rasulullah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ."

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barangsiapa bermaksud untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan mengambil hartanya untuk membinasakannya".²⁰

b. Gigih melakukan penagihan

Orang bijak mengatakan, " pekerjaan yang paling berat adalah membayar hutang". Apabila membayar hutang adalah pekerjaan yang berat, maka tentulah pekerjaan menagih hutang lebih berat adanya. Sebagai pekerjaan yang berat maka diperlukan kegigihan dan tidak pernah berputus asa. Sebagai bentuk mendorong kegigihan Staff BPRS untuk melakukan penagihan, BPRS menanamkan doktrin " Kalau tidak siap menagih hutang, jangan bekerja di Bank". Doktrin ini mengajarkan kepada staf BPRS bahwa gigih menagih hutang adalah sesuatu keniscayaan yang menjadi ciri utama seorang bankir. Seorang bankir tidak boleh bosan mengingatkan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila melalui kontak telepon dirasakan tidak efektif, maka ditingkatkan intensitas penagihan dengan mendatangi langsung ke-alamat nasabah. Apabila tidak bertemu juga, maka harus terus diulang dan diulang untuk mendatangi. Meskipun seorang bankir menyadari bahwa kedatangannya tidak akan memberikan hasil pada ketika itu, ia berkeyakinan dengan kedatangannya berulang-ulang akan mendorong nasabah untuk membayar segera ketika nasabah memiliki dana.

Selain doktrin diatas juga diingatkan kepada para staf yang melakukan penagihan, bahwa apabila nasabah menung-

²⁰ HR. Bukhari, II/841 bab *man akhodza amwala an-naasi yuridu ada'aha*, no. 2257

gak tidak diingatkan, maka ia akan terlena bahkan tertidur. Adalah suatu keanehan apabila bank yang memiliki tagihan, tidak gelisah ketika nasabahnya tidak melakukan pembayaran, sama halnya ketika seorang yang memiliki ternak ayam, tetapi peternak ayam tidak gelisah ketika ayamnya tidak pulang ke kandang padahal hari sudah semakin senja. Karena itu bank harus bertindak dan menunjukkan kepada nasabah bahwa ketidakbayarannya membuat bank dalam masalah besar atau dalam istilah “kebakaran janggut”

c. Meningkatkan tekanan (*pressure*) dalam penagihan.

Dalam melakukan penagihan BPRS melakukannya tekanan secara gradual tergantung kepada tingkat koperatifnya nasabah merespon bank ketika menagih. Bentuk tekanan yang bertingkat dilakukan oleh BPRS, yaitu pada tahap pertama Bank mengingatkan nasabah melalui komunikasi telepon. Apabila melalui telepon nasabah tetap merespon dengan baik, tidak menghindar dan tidak tampak tanpa-tanda mengelabui bank, maka bank tetap bersikap lunak dalam berkomunikasi.

Apabila melalui komunikasi telpon tampak tidak mendapat respon yang baik, maka bank meningkatkan intensitas dengan komunikasi melalui surat teguran yang diantar langsung ke alamat nasabah. Surat teguran yang tidak mendapat respon dengan baik oleh nasabah akan ditingkatkan pula oleh bank dengan melakukan pemanggilan tertulis. Apabila tetap tidak mendapat respon, maka Bank selanjutnya membuat panggilan tertulis kembali dengan ancaman akan melakukan eksekusi atas agunan yang diberikan nasabah.

Dengan tekanan sampai tingkat ancaman eksekusi agunan ini tidak selalu memberikan hasil yang positif, bahkan terdapat di antaranya yang tidak memperdulikan ancaman itu. Apabila demikian halnya, untuk jaminan berupa kendaraan bergerak seperti sepeda motor/mobil, bank akan menyita kendaraan dimaksud untuk dijual dan dibayarkan kepada sisa pembiayaan. Apabila agunan berupa tanah, maka bank akan memasang plank merek diatas tanah/bangunan “Tanah/Bangunan ini dalam penguasaan BPRS Puduarta Insani”.

Dalam tahapan-tahapan proses memberi tekanan ini tidak jarang terjadi benturan sampai kepada bentuk pertengkaran antara pihak bank dengan nasabah. Namun demikian pihak bank memang

didoktrin agar mampu pula bersikap sedikit kasar apabila diperlukan dalam rangka membuat si nasabah jengkel dan akhirnya berupaya menyegerakan pembayaran. Cara-cara yang mengharuskan Bank sampai kepada sikap yang sedikit kasar ini terinspirasi dari pengamatan terhadap rentenir yang selalu dipatuhi oleh nasabahnya membayar disebabkan para rentenir ini akan bersikap kasar apabila nasabahnya tidak membayar.²¹

2. Deskripsi Pembiayaan Bermasalah di BPRS Puduarta Insani

a. Rasio NPF membaik

Rasio NPF di BPRS Puduarta Insani menunjukkan adanya perbaikan pada dua tahun terakhir, yaitu dari rasio 3,55% pada akhir tahun 2009 turun menjadi 1,86% pada akhir tahun 2010, namun mengalami kenaikan menjadi 2,06% pada akhir Agustus 2011 (lihat tabel-2). Rasio pembiayaan bermasalah di BPRS Puduarta Insani jauh lebih baik dibandingkan rata-rata rasio pembiayaan bermasalah BPRS secara nasional. Rasio pembiayaan bermasalah nasional adalah 7,03% pada akhir tahun 2009, 6,5% pada akhir tahun 2010 dan 7,05% pada bulan Agustus 2011. Jumlah NPF yang rendah ini adalah suatu prestasi yang baik bagi BPRS Puduarta Insani.²²

Dari jumlah seluruh pembiayaan sebesar Rp 25,282 Miliar pada posisi Agustus 2011, yang termasuk pada kategori *non performing financing* (NPF) adalah sejumlah Rp 521 juta (2,06%) yaitu sebanyak 20 orang (2,8%) dari keseluruhan nasabah pembiayaan yang berjumlah 714 orang. Namun demikian dari jumlah yang dilaporkan sebanyak 690 orang nasabah pada kategori lancar diatas terdapat 10 orang diantaranya telah melakukan penunggakan, namun karena belum melampaui 3 kali penunggakan cicilan, maka secara pelaporan ke Bank Indonesia masih tetap dikategorikan sebagai pembiayaan lancar.

Pembiayaan dengan katagori kolektibilitas kurang lancar adalah pembiayaan dengan tunggakan cicilan selama 4 sampai 7 bulan. Pembiayaan katagori diragukan adalah pembiayaan

²¹ Hasil wawancara dengan Seminarhati (supervisor marketing PT BPRS Puduarta Insani), 15 Nov 13

²² PT BPRS Puduarta Insani menerbitkan Laporan Internal Audit setiap bulannya yang digunakan sebagai bahan rapat bulanan antara Direksi dan Komisaris. Rapat bulanan membahas pencapaian target dan berbagai permasalahan yang terjadi. Data-Data yang dibahas pada temuan penelitian diolah dari laporan Internal Audit Periode Agustus 2011

dengan penunggakan cicilan selama 8 sampai 11 bulan, sedangkan pembiayaan macet adalah pembiayaan dengan menunggak cicilan 12 bulan atau lebih.²³ Tabel 2 dibawah ini adalah pengelompokan pembiayaan berdasarkan kolektibilitas yang diperbandingkan sejak akhir 2009, akhir 2010 dan posisi Agustus 2011.

Tabel-2 Kolektibilitas pembiayaan berdasarkan jumlah Rupiah, Nasabah dan Persentase

Kolektibilitas Pembiayaan				(Dalam Jutaan rupiah)					
Kolektibilitas	2009			2010			Agustus 2011		
	Rph	Org	%	Rph	Org	%	Rph	Org	%
Lancar	21,219	826	96.45	22,150	731	98.14	24,761	690	97.94
Kurang Lancar	354	22	1.61	140	11	0.62	193	3	0.76
Diragukan	171	8	0.78	77	10	0.34	90	5	0.36
Macet	257	21	1.17	203	27	0.90	238	12	0.94
Sub Total NPF	782	51	3.55	420	48	1.86	521	20	2.06
TOTAL	22,001	877	100.00	22,570	779	100.00	25,282	714	100.00

Diolah dari: Laporan Internal Audit PT BPRS Puduarta Insani Agustus 2011

Untuk mengamati perilaku nasabah dalam kaitannya dengan ketaatan melakukan pembayaran kewajiban, dalam penelitian ini sejumlah 10 (sepuluh) orang nasabah yang telah melakukan penunggakan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dimasukkan didalam sample penelitian untuk turut diamati. Dengan demikian komposisi pembiayaan yang melakukan penunggakan adalah 30 nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp 719 juta atau dengan persentase 2,84% dari jumlah nilai pembiayaan secara keseluruhan.

Berikut ini adalah komposisi pembiayaan berdasarkan katagori lancar dengan tunggakan sampai 3 bulan dan katagori kurang lancar, diragukan dan macet. (tabel-3)

²³ Ketentuan penggolongan kolektibilitas pembiayaan diatur pada Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tabel -3 Pembiayaan Bermasalah menurut kolektibilitas

(Dalam ribuan)

No Urut	Kolektibilitas	Item		Nominal	
		Jumlah Orang	Persen	Rupiah	Persen
1	Lancar dengan tunggakan	10	33%	198,601	28%
2	Kurang Lancar	3	10%	193,095	27%
3	Diragukan	5	17%	89,775	12%
4	Macet	12	40%	237,728	33%
Jumlah		30	100%	719,199	100%

Diolah dari: Laporan Internal Audit PT BPRS Puduarta Insani Agustus 2011

b. Faktor-Faktor Penyebab pembiayaan Bermasalah.

Dari pembiayaan yang dikategorikan melakukan penunggakan diatas, apabila dikelompokkan menurut penyebab bermasalah, maka didapati penunggakan yang disebabkan lemahnya *capacity* dengan persentase 10%. Penunggakan yang disebabkan *capital* yang tidak memadai sebanyak 6%. Penunggakan karena *Character* yang buruk sebanyak 37%. Penunggakan karena *Collateral* yang tidak memadai sebanyak 20% dan penunggakan karena *condition* sebanyak 27% (lihat tabel -4).

Tabel-4 Pembiayaan Bermasalah menurut Faktor Penyebab

(Dalam ribuan)

No Urut	Penyebab Bermasalah	Item		Nominal	
		Jumlah Orang	Persen	Rupiah	Persen
1	Capacity	3	10%	134,210	19%
2	Capital	2	6%	54,150	7%
3	Character	11	37%	265,847	37%
4	Collateral	6	20%	78,696	11%
5	Condition	8	27%	186,296	26%
Jumlah		30	100%	719,199	100%

Diolah dari: Laporan Internal Audit PT BPRS Puduarta Insani Agustus 2011

1) *Capacity*

Terdapat 3 (tiga) orang nasabah yang masuk katagori pembiayaan bermasalah yang disebabkan kemampuan bayarnya yang lemah. Salah satu nasabah mengalami

penurunan kemampuan bayar karena tagihan-tagihan usahanya mengalami kemacetan, sehingga ia kehabisan modal untuk meneruskan usahanya. Bank tidak mungkin memberikan tambahan modal usaha lagi kepada nasabah ini, karena sisa kewajibannya yang ada masih tergolong cukup besar. Bank memberi kesempatan kepada nasabah ini untuk tidak melakukan pencicilan sementara masa menjual agunan, yaitu selama 6 (enam) bulan.

Dua nasabah yang tercatat berikutnya berasal dari orang yang sama, dimana nasabah tersebut mengalami penurunan kemampuan bayar karena bercerai dengan suaminya, sehingga kewajiban yang tadinya dipikul dari penghasilan bersama, saat ini menjadi beban si Istri. Saat ini masih melakukan pembayaran secara teratur, namun tidak mencapai jumlah cicilan yang semestinya.

Meskipun secara jumlah item pembiayaan tercatat 3 orang (10%), namun secara nominal pembiayaan bermasalah ke-tiga item ini cukup *signifikan*, yaitu mencapai 19% dari total pembiayaan bermasalah.

2) *Capital*

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena *capital* nasabah yang rendah tercatat sebanyak 2(dua) orang, dimana secara nominal setara dengan 7%. Salah satu nasabah memiliki usaha berjualan keliling dari satu pasar ke pasar lain, dimana permodalan sebesar 80% berasal dari BPRS. Agunan yang diberikan berupa sepeda motor juga memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari sisa kewajiban. Bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk terus melakukan pembayaran sesuai kemampuan yang ada, meskipun tidak teratur.

Salah satu nasabah berikutnya, memiliki usaha pribadi disamping sebagai pengurus BMT. Karena *miss management*, BMT yang dikelola mengalami kebangkrutan hingga tutup. Nasabah ini beriktikad baik menyerahkan agunan yang mengcover sisa kewajibannya. Bank memberi kesempatan kepada nasabah ini untuk mencicil sesuai kemampuannya, walaupun tidak teratur setiap bulan.

3) *Character*

Dari seluruh pembiayaan bermasalah di BPRS, dapat diidentifikasi bahwa sebanyak 11 orang (37 %) bermasalah disebabkan *character* yang buruk.²⁴ Secara nominal jumlah yang bermasalah karena *character* yang buruk ini mencapai angka tertinggi pula, yaitu 37%. Dengan demikian Faktor *Character* menjadi sebab yang tertinggi pembiayaan bermasalah di BPRS.

Nasabah yang termasuk bermasalah dari sisi *Character* ini adalah para nasabah yang tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Para nasabah dengan *character* yang buruk ini tidak bersikap kooperatif dengan BPRS, Selalu menghindar ketika dihubungi oleh bank atau membuat janji-janji tanpa jadwal yang jelas.

Apabila diamati beberapa nasabah yang ber*character* buruk ini, didapati 3(tiga) orang diantaranya memiliki latar belakang pendidikan agama. Penunggak terbesar adalah seorang ibu lulusan pesantren yang berprofesi sebagai pimpinan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Demikian pula terdapat diantaranya yang berpendidikan master dalam bidang Ekonomi Syariah dan berprofesi sebagai dosen ekonomi syariah. Seorang penunggak dengan *Character* buruk seorang lagi adalah sarjana agama yang sedang mengikuti program master ekonomi Islam dan berprofesi sebagai manajer BMT. Dari fakta empiris ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman agama yang baik tidak selalu sejajar dengan pengamalan terhadap ajaran agama yang difahaminya.

Penunggak lainnya yang berkarakter buruk di BPRS tercatat berprofesi dosen dalam bidang olah raga di Universitas Negeri. Secara kemampuan ekonomi nasabah ini memiliki kemampuan bayar, namun tidak juga melakukan pembayaran dengan semestinya.

Character nasabah BPRS yang sangat buruk, tercermin dari perilaku salah seorang nasabah yang diketahui kemudian telah mengagunkan ke BPRS surat tanah bersertifikat

²⁴ Keterangan tentang perilaku nasabah diperoleh melalui wawancara dengan Ihsan (staf BPRS Puduarta Insani) pada tanggal 21 Oktober 2011

camat yang tidak shah. Atas satu tapak tanah dan bangunan nasabah ini memiliki 3(tiga) buah sertifikat, yaitu satu surat sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan dua buah surat camat. Nasabah ini jelas dari sejak awal telah berniat melakukan penipuan dengan surat yang berganda atas tanah yang sama. BPRS dirugikan karena tidak bisa melakukan eksekusi atas agunan tersebut, karena terdapat bank lain yang memiliki sertifikat Hak Milik yang lebih kuat statusnya.

Terdapat pula nasabah dengan character buruk ini yang tampaknya tidak memiliki beban dengan pembiayaan macet yang dilakukannya. Berbagai upaya penagihan yang dilakukan tidak menggugah mereka untuk mau membayar.

4) *Collateral*

Berdasarkan agunan yang diberikan oleh nasabah, dari 30 nasabah bermasalah, didapati 6 (enam) orang diantaranya (20 %) yang tidak memiliki agunan. Dari segi nominal pembiayaan bermasalah dari nasabah yang tidak memiliki agunan ini memiliki persentase 11%. Pemberian pembiayaan tanpa agunan ini pada awalnya didasarkan pada keyakinan terhadap Character nasabah yang baik, namun pada kenyataannya nasabah tidak memiliki niat yang baik untuk membayar kewajibannya secara tertib. Bahkan satu diantara nasabah yang menyerahkan agunan, ternyata menyerahkan agunan yang dipalsukan, yaitu atas satu tanah dan bangunan yang dimilikinya terdapat tiga buah surat yang dijaminkan ke Bank yang berbeda. Selanjutnya nasabah tersebut menghilang. Akibatnya dua dari ketiga bank mengalami masalah dan kesulitan meng-eksekusi dengan agunan yang dipalsukan.

5) *Condition*

Nasabah yang bermasalah karena Faktor condition adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan bayar lebih lanjut karena diluar kekuasaannya. Salah satu nasabah mengalami kehilangan tempat usaha, karena tokonya digusur dari lokasi. Sebagai gantinya nasabah ini berjualan dengan menggunakan mobil yang dirombak seperi kios. Namun demikian karena tempat yang kurang menarik, maka perolehan pendapatannya tidak memadai untuk

membayar cicilan.

Terdapat pula diantaranya yang melakukan usaha *show room* sepeda motor, namun karena persaingan usaha yang demikian tajam, dimana pembeli dapat saja memperoleh kredit sepeda motor tanpa uang muka, maka usahanya mengalami kemunduran karena tidak dapat mengikuti persaingan.

3. Hubungan antara agama dan *character* membayar kewajiban hutang

Ajaran agama memberi pengaruh terhadap ketaatan membayar tampak terbukti dengan pendekatan keagamaan yang dilakukan BPRS, telah berhasil menekan jumlah pembiayaan bermasalah, sebagaimana jumlah akhir tahun 2009 sebanyak 51 orang, telah jauh menurun menjadi 20 orang. Ini menunjukkan bahwa teori *Weber* berkorespondensi dengan fakta empiris di Bank Syariah.

Dari temuan penelitian di BPRS didapati bahwa 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) nasabah yang tergolong ber-*Character* buruk dan menyebabkan pembiayaannya tergolong bermasalah ternyata adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Ajaran Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat jelas mendorong umatnya untuk membayar kewajiban dengan tertib. Jika demikian, bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi individu yang tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Mereka inilah yang disinyalir pada QS: al-Shaf /61: 2 yaitu orang yang mendapat kemurkaan Allah, karena mengatakan sesuatu yang baik, tetapi tidak melaksanakannya. Sebagaimana pula disinyalir pada QS: al-Baqarah/2:44 sebagai orang yang dicap tidak berakal, karena menyeru orang lain untuk berbuat baik, padahal ia sendiri tidak melakukannya.

Penutup

Dari penelitian terhadap Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dengan mengambil sample PT BPRS Puduarta Insani, didapati adanya 5 (lima) faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor utama yang memberi pengaruh terbesar bagi penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* (33%) yang buruk, diikuti dengan *condition* (27%) yang kurang mendukung bagi nasabah dan kekurangan *collateral* (23%). Adapun faktor *capacity* hanya menyumbang 10% sedangkan faktor *collateral* hanya 7%.

Deskripsi *Character* nasabah Bank Syariah dari sudut saat timbulnya *character* yang buruk terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*, Debitur sejak awal proses pembiayaan telah bermaksud untuk mengelabui bank. Debitur ini melakukan berbagai upaya untuk menipu bank, bahkan sampai memalsukan dokumen-dokumen terkait. *Kedua*, pada awal pembiayaan diberikan nasabah menjalankan bisnis dengan baik, namun setelah usaha berjalan dan memperoleh keuntungan yang baik, ternyata berubah niatnya dengan menyalah gunakan pembiayaan. Pembiayaan dibiarkan macet.

Dari sudut respon nasabah atas penagihan yang dilakukan bank, nasabah *character* buruk terbagi kepada dua, yaitu; *pertama*, Nasabah bermasalah tampak menyadari kesulitan bank, namun ia akan menghindar sebisanya. Apabila tekanan bank cukup kuat dan dapat memaksa dirinya untuk membayar, maka ia melakukan pembayaran sekedarnya saja, sehingga tetap tertunggak. *Kedua*, Nasabah bersikap acuh tak acuh dan kelihatan tidak punya beban atas pembiayaan macet yang dilakukannya. Apapun *pressure* yang dilakukan bank, ia selalu menanggapi dengan enteng dan tidak melakukan pembayaran.

Secara umum telah terjadi penurunan jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS dengan upaya penyelesaian yang maksimal dari BPRS, baik dengan pendekatan keagamaan, kegigihan, maupun *pressure* yang kuat. Mengingatkan kewajiban hutang dengan pendekatan keagamaan nampak memberi hasil positif pada penyelesaian kewajiban sebagian besar nasabah. Ini berarti agama memberi pengaruh pada perilaku nasabah dalam berhubungan dengan bank syariah. Ini menunjukkan bahwa teori Weber berkorespondensi dengan fakta empiris di bank syariah. Terhadap individu-individu yang ekstrim, yaitu mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik, bahkan juga menjadi pengelola lembaga keuangan, ternyata tidak memiliki *Character* yang baik. Dalam hal ini disimpulkan bukan dorongan agama yang kurang, tetapi si Individu ini yang tidak melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Bank Syariah melakukan pendekatan keagamaan dalam berinteraksi dengan nasabahnya, beberapa contoh yang dilakukan BPRS dan telah berhasil antara lain mengingatkan nasabah pada saat awal pencairan tentang perlunya amanah, berdoa bersama agar usaha nasabah

mengalami kemajuan dan bank terpelihara dari berbagai kesulitan, demikian pula mencantumkan hadis-hadis didalam surat peringatan penunggakan yang berguna untuk menggugah nasabah agar memelihara niatnya dengan baik.

Disamping bentuk pendekatan keagamaan diatas, guna mencegah perubahan niat nasabah agar tidak mengarah kepada yang buruk, maka perlu dilakukan kunjungan yang rutin (*visit program*) meninjau usaha nasabah, untuk memonitoring kelangsungannya. Peninjauan hendaknya tidak dilakukan ketika usaha nasabah mengalami masalah, tetapi sudah dilakukan sejak dini ketika nasabah memperoleh pembiayaan.[]

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i, Bank Syariah wacana ulama dan cendekia, (Jakarta: Tazkia institut, 1999)
- Binjai, Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- DSN-MUI, FATWA DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Al-Isfahani, Ragib, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Cet. III, (Beirut: ad-Dar as-Samiyah, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Rivai, Veitzhal H., *Islamic Banking* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Sharan B. Merriam, *Qualitative Research and Case Study Application in Education* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998)
- Al-Syarbashi, Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtishadiy Al-Islamiy*, (Tanpa kota: Dar Al-Jail, 1981)
- Sudrajat, Ajat , *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah

Walean, Sam A, *Bank & Wiraswasta*, (Jakarta: Walco Publisher, 1990)

Yunus al-Mishriy, Rafiq, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*, (Jeddah: Dar al-Qalam, 2005)

Al- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damasyqus: Dar al-Fikr, 1985)